

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAIMANA DIATUR
DALAM PASAL 351 KUHP DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13
TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN DI WILAYAH HUKUM POLRES KOTA
TASIKMALAYA**

Syafina Dwi Yasmin^{*)}

Syafina_dwi_yasmin@student.unigal.ac.id

Hendra Sukarman^{*)}

hendrasukarman74@gmail.com

Dindin M. Hardiman^{*)}

dindinhardiman@gmail.com

ABSTRACT

The importance of legal protection for every member of society is one of the reasons for the enactment of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. The issues examined in this study are about legal protection for witnesses in cases of assault, the obstacles encountered in legal protection for witnesses in cases of assault, and the efforts in legal protection for witnesses in cases of assault as regulated in Article 351 of the Criminal Code in connection with the Witness and Victim Protection Law, Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 in the jurisdiction of the Tasikmalaya City Police. In the study, the researcher employed a descriptive-analytical method, which is an approach aimed at providing an overview, explanation, and clarity of the issues based on data obtained during the study, followed by analysis to achieve a systematic and objective arrangement of thought and understanding. Additionally, a normative juridical approach was used, which is a legal research method that prioritizes the examination of library materials or what is referred to as secondary data in the form of positive law. The research findings indicate that the implementation of legal protection for witnesses in assault crimes has been carried out in accordance with the applicable laws, but not to the fullest

^{*)} Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

extent. The obstacles in the implementation of legal protection for witnesses in assault crimes include the lack of facilities, means, and infrastructure available in the jurisdiction of the Tasikmalaya City Police. The efforts made in the implementation of legal protection for witnesses in assault crimes include providing the contact number of the relevant investigator. If the witness feels their safety is threatened, they can contact the investigator's number. It is hoped that the Tasikmalaya City Police, the Government, and related institutions can provide legal protection to witnesses, promptly complete facilities and infrastructure, and make greater efforts to maximally provide legal protection to witnesses.

Keywords: *Legal Protection, Witness, Assault Crime*

ABSTRAK

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan, kendala-kendala apa saja yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan dan upaya-upaya dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 di wilayah hukum Polres Kota Tasikmalaya. Dalam penelitian tersebut peneliti menggugakan metode deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif serta menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder yang berupa hukum positif. Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan telah dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, namun belum dilaksanakan secara maksimal, kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan adalah kurangnya fasilitas, sarana, dan prasarana yang tersedia di wilayah hukum Polres Kota Tasikmalaya, Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan yaitu dengan mencantumkan nomor telepon penyidik terkait, jika saksi merasa keamanan dirinya terancam maka dapat menghubungi nomor yang penyidik terkait. Diharapkan agar Polres Kota Tasikmalaya, Pemerintah dan instansi terkait dapat memberikan Perlindungan hukum Terhadap saksi, dapat segera melengkapi sarana dan prasarana dan dapat lebih berupaya seacara maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Tindak Pidana Penganiayaan

I. Pendahuluan

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu

hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 281 Ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.”¹⁾

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap anggota masyarakat yang menjadi salah satu alasan dibuat Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban.²⁾

Perlindungan terhadap saksi dan korban ini, meliputi perlindungan secara fisik dan psikis. Norma perlindungan saksi dan korban ini, mencakup tentang seberapa jauh peranan, hak, dan kewajiban dari para pihak yang perlu mendapat perlindungan.

Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengakui bahwa keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan kasus tindak pidana pada proses peradilan pidana. Akan tetapi, selama ini keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana kurang mendapat perhatian, baik dari masyarakat maupun dari penegak hukum.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 KUHAP. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa apabila dalam suatu perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak

¹⁾ Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. hlm 7. Diakses 12 Oktober 2023 Doi: https://books.google.co.id/books/about/Mengenal_hukum_suatu_pengantar.html?id=piB-EtwAACAAJ&redir_esc=y.

²⁾ Mamay Komariah. 2015. *Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)*. *Jurna Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 299-245. Diakses 12 Oktober 2023. Doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421>

awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari masyarakat.³⁾

Berdasarkan hal tersebut salah satu contoh perlindungan hukum terhadap saksi yaitu perlindungan terhadap saksi tindak pidana penganiayaan yang peneliti kaji adalah Surat Wajib Laport Diri Nomor S. WL/12/III/2023/Sat. Reskrim, yaitu saksi yang Bernama Gilman Faturahman Bin Hendi Sudrajat yang berusia 17 tahun pada waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di Jalan Ibrahim Adjie Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, patut diduga telah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan.

Dalam rangka pengaturan dan perlindungan saksi dan korban di Indonesia berdasarkan peraturan perUndang-undangan yang ada, dalam praktek tidak adanya jaminan yang pasti terhadap keamanan dan keselamatan saksi dan korban. Dalam KUHAP Pasal yang memberikan hak pada saksi yang pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka atau terdakwa. Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam KUHAP hanya diatur dalam satu Pasal yaitu Pasal 229 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti melakukan penelitian dan menuangkannya dalam penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya”.

II. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Menurut Winarno deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan

³⁾ Fariaman Laia, 2022. *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia*. Diakses 12 Oktober 2023 Doi: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=7LuodWYAAAAJ&citation_for_view=7LuodWYAAAAJ:qjMakFHDy7sC.

tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan obyektif.⁴⁾

Sedangkan metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang mengutamakan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut data sekunder yang berupa hukum positif.⁵⁾

Sumber data yang digunakan penulis adalah:

- a. Data Primer adalah yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan permasalahan, dalam penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Data Sekunder adalah data hukum yang diambil dari buku-buku literature yang didalamnya mengandung hal-hal yang dapat dijadikan referensi untuk permasalahan yang dibahas, Karya Ilmiah, Pendapat Para Ahli atau Para Sarjana.
- c. Data Tersier adalah data yang dapat menjelaskan tentang makna dan arti dari istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang teliti berupa Kamus, Ensiklopedia, Majalah, dan Artikel.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dilakukan dengan mempelajari buku- buku, literatur- literatur, serta tulisan- tulisan ilmiah lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sedang diteliti.
2. Studi Lapangan (*Field Research*) yaitu sebagai berikut:

⁴⁾ Winarno Surakhmad, 2010, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Bandung: Indonesia, Tarsito, hlm. 139-140

⁵⁾ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Interpretama, Jakarta, 1995, hlm. 13

- a. Observasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi secara langsung mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- b. Wawancara, yaitu metode dengan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang dibahas.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya

Perlindungan hukum adalah upaya yang dilakukan setiap orang maupun Lembaga yang berwenang yang memiliki tujuan untuk mengusahakan keamanan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan di Polres Kota Tasikmlaya diemban oleh unit Reskrim. Reskrim di Polres Kota Tasikmalaya ada 5 (lima) unit. Kasus penganiayaan masuk ke dalam pidana umum, namun ada juga unit PPA untuk korban dan pelaku di bawah umur, untuk pelaku dewasa biasanya ditangani oleh unit Pidana Umum atau Resum. Untuk proses perlindungan terhadap saksi-saksi tetap dilakukan karena saksi sebagai korban karena pasti dilindungi, karena Lembaga perlindungan saksi belum ada di Kota Tasikmalaya biasanya

untuk kasus-kasus di bawah umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak perlindungan korban itu ada di bawah di bawah Kemenkumham.

Namun masih terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih belum dilaksanakan sepenuhnya karena di Kota Tasikmalaya ini belum ada Lembaga Perlindungan Saksi sehingga dalam perlindungan terhadap saksi dan korban masih belum dilaksanakan sepenuhnya.

Dengan demikian dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dan korban haruslah diberikan fasilitas untuk saksi dan korban dalam berbagai unit dan pelayanan terpadu secara maksimal. Yang bertujuan untuk meringankan penderitaan yang dialami saksi dan korban. maka perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban belum sepenuhnya terlaksana.

3.2. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya kendala- kendala yang dihadapi oleh Unit Reskrim Polres Kota Tasikmalaya dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di wilayah Polres Kota Tasikmalaya, yaitu karena belum adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga menyebabkan terbatasnya pesarana dan prasarana

seperti tempat kediaman sementara guna memberikan perlindungan keamanan dari kejahatan terhadap saksi.

Kendala-kendala tersebut di atas menyebabkan kurang optimalnya dalam pemberian perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan berdasarkan adalah Surat Wajib Laporan Diri Nomor S. WL/12/III/2023/Sat. Reskrim, yaitu saksi yang bernama Gilman Faturahman Bin Hendi Sudrajat yang berusia 17 tahun pada waktu antara bulan Maret 2023 sampai dengan bulan April 2023 bertempat di Jalan Ibrahim Adjie Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya, patut diduga telah melakukan tindak pidana secara Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang dan atau penganiayaan.

Pada kenyataannya saksi dalam kasus penganiayaan tersebut dianggap sebagai orang yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, yang mana seharusnya kedudukan saksi dalam kasus penganiayaan ini dilindungi bukannya di anggap sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

Hal ini yang menyebabkan banyaknya saksi yang tidak berani untuk terbuka kepada penyidik terkait kasus tindak pidana penganiayaan yang dilihat, didengar atau dialaminya, hal ini biasanya disebabkan karena rasa takut dan trauma yang dialami saksi.

Kendala-kendala yang terjadi dalam perlindungan hukum terhadap saksi dalam tindak pidana penganiayaan yaitu belum ada Lembaga perlindungan saksi namun jika masyarakat sudah melaporkan kejadian otomatis statusnya itu sudah terdaftar korban, karena sekarang ada Undang-undang penyelesaian perkara diluar pengadilan restorative justice terkadang tidak semua perkara tidak harus sampai ke pengadilan, misalnya pelaku menyesal dan meminta maaf, mengganti pengobatan, korban menerima kemudian setelah itu di mediasi dibuat pernyataan pencabutan, jika korban sudah merasa keadilannya sudah terpenuhi dan sudah memaafkan dan

menrima maka dapat dilakukan *restorative justice* atau perkara diluar pengadilan

Karena Lembaga Perlindungan Saksi belum ada di Kota Tasikmalaya biasanya untuk kasus-kasus di bawah umur menurut Undang-undang Perlindungan Anak perlindungan korban itu ada di Bapas di bawah Kemenkumham, meskipun anak melakukan kejahatan itu harus dilindungi biasanya dari Lembaga Dinas sosial. Adapun hal yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap saksi dan korban adalah kurangnya sarana dan prasarana yang belum tersedia di wilayah Kota Tasikmalaya. Selain itu hal yang paling sering terjadi adalah anak saksi tidak berani secara terbuka terhadap penyidik terkait tindak pidana penganiayaan yang ia lihat, dengar atau dialaminya, karena rasa takut dan trauma yang dialami oleh saksi.

3.3. Upaya-Upaya dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diketahui bahwa Unit Reskrim Polres Kota Tasikmalaya melakukan beberapa Tindakan antara lain bekerjasama dengan instansi terkait untuk memberikan perlindungan dan pendampingan kepada saksi tindak pidana penganiayaan dan meyakinkan saksi untuk memberikan keterangan dan tidak perlu merasa takut untuk memberikan kesaksiannya kepada penyidik.

Selain itu upaya yang dilakukan guna melindungi keamanan saksi yaitu dengan mencantumkan nomor penyidik dalam laporan maka apabila saksi dan korban merasa keamanannya teancam maka dapat menghubungi nomor

handphone penyidik yang tertera dalam laporan, dengan itu penyidik akan memberikan perlindungan yang dibutuhkan oleh saksi dan korban.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini terbukti dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana penganiayaan belum diberikan Tindakan perlindungan yang nyata dari pihak terkait.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang Uomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya yaitu kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, walaupun Dinas Sosial ikut membantu dalam memberikan perlindungan masih belum cukup untuk memberikan perlindungan secara maksimal.

3. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Saksi dalam tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 KUHP dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Wilayah Polres Kota Tasikmalaya Polres Kota Tasikmalaya sudah mengupayakan perlindungan hukum terhadap saksi dengan mencatumkan nomor telepon penyidik, apabila sewaktu-waktu saksi merasa tidak aman maka saksi dapat menghubungi nomor penyidik terkait.

4.2. Saran

Adapun saran peneliti terkait penelitian kasus ini, dapat diuraikan dalam uraian berikut ini:

1. Diharapkan agar Polres Kota Tasikmalaya dapat memberikan perlindungan hukum terhadap saksi sesuai dengan peraturan perUndang- undangan yang berlaku dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
2. Diharapkan agar pemerintah dapat melengkapi fasilitas, sarana, dan prasarana seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di setiap kota/kabupaten agar dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dapat dilaksanakan secara maksimal.
3. Diharapkan Polres Kota Tasikmlaya dan instansi lain yang terkait dapat lebih berupaya secara maksimal lagi dalam mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chawazi, 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Joice Soraya. 2022. *Viktimologi Kajian Dalam Perspektif Korban Kejahatan*, Malang: Media Nusa Creative.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Siswanto Sunarso. 2022. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Raja Grafindo Interpratama, Jakarta, 1995.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Sleman, Indonesia: Deepublish.
- Winarno Surakhmad, 2010, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*, Bandung: Indonesia, Tarsito.

B. Sumber Lainnya

- Abdullatif Muhammad Lutfi, 2018, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UIN Sunan Gunung Djati Bandung diakses dari <https://etheses.uinsgd.ac.id/id/eprint/11904>
- Andi Hamzah. 2009. Terminologi Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika. Doi: <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=2212>.
- Damar Juniarto, dkk, 2009, Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Komisi Terhadap Nasional Kekerasan Anti Perempuan, paragraphworld@yahoo.com,
- Fariaman Laia, 2022. Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Saksi Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Panah Keadilan*, p-ISSN 2275-3166.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014. *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana. Doi: <https://opac.ut.ac.id/detail-opac?id=32992>
- Josefin Mareta, 2016, Analisis Kebijakan Perlindungan Saksi dan Korban, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Mamay Komariah, 2015. Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Jurna Ilmiah Galuh Justisi*, 3 (2), 299-245. Doi: <http://dx.doi.org/10.25157/jigj.v3i2.421M>. Alvin Amirullah, Bayun Duto Suryono dan Wiwik Afifah, 2020, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional, *Jurnal Hasil Penelitian*.
- Muchamad Iksan, 2012, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Doi: https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn/jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1610.

- Rahman Amin. 2020. *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish. Doi: opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1052649
- Rahmi Zilvia, Haryadi, 2020. *Deparsitass Pidana Terhadap Pelaku Kasus Tindak Pidana Penganiayaan*. *Pampas Journal of Criminal*, 1 (1), 97. Doi: <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8271>
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*, Malang, Indonesia: Setara Press.
- Saristha Natalia Tauge. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*. *Lex Crimen Vol. II/No. 2*, Apr-Jun/2013.
- Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. hlm 7. Doi: https://books.google.co.id/books/about/Mengenal_hukum_suatu_pengantar.html?id=piBETwAACAAJ&redir_esc=y.
- Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Doi: https://books.google.co.id/books/about/Hukum_pidana.html?id=A4SoZwEACAAJ&redir_esc=y.